

Pemerintah daerah dalam tahapan digitalisasi retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. Percepatan dan perluasan digitalisasi dalam sektor pendapatan melalui QRIS, Virtual account, market place, serta melalui e-channel bank;
- c. Optimalisasi pendapatan retribusi daerah guna mencatat penerimaan retribusi daerah secara terukur dan akuntabel;
- d. Digitalisasi dan open channel pajak daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.